

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 5

Tahun 1996

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1996 (1/1996)

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan perlu disempurnakan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara yuridis formal perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah jo. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan

- Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kodya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- h. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan

Nomor: 146/KPTS/1996

Tanggal : 27 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor: 5 Seri D

Tanggal : 27 Juni 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Drs. CH. F. HUTAPEA

Pembina

NIP. 010070555

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan Sistem Kesehatan Nasional, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan perlu

ditingkatkan secara bertahap agar menjadi lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan upaya penyembuhan adalah upaya mengubah keadaan sakit menjadi sehat;
Yang dimaksud dengan upaya pemulihan adalah upaya optimalisasi/pengembalian fungsi anggota tubuh yang terganggu akibat suatu penyakit;
Yang dimaksud upaya peningkatan adalah upaya memperbaiki keadaan yang kurang sehat menjadi lebih sehat;
Yang dimaksud upaya pencegahan adalah upaya agar seseorang yang sehat tidak menjadi sakit dan seseorang yang sakit tidak menjadi lebih sakit;